

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENCATATAN AKTA
KEMATIAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA PALEMBANG TAHUN 2017**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Dalam
Menempuh Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**M.RAMADHAN GOLFA
07011181419038**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM
PENCATATAN AKTA KEMATIAN
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
PALEMBANG TAHUN 2017

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu
Administrasi Publik


Oleh:

MUHAMMAD RAMADHAN GOLFA 07011181419038

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Juli 2019

Pembimbing I

Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



Pembimbing II

Dra. Zailani Surya Marpaung, S.Sos.,MPA
NIP.19810827 200912 1002




HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2017)” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 31 Juli 2019.

Indralaya, 31 Juli 2019

Ketua

1. Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001



.....


Anggota

1. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002




.....

2. Drs. Gatot Budiarto, M.Si
NIP. 195806091984031002



.....

3. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003



.....

Mengetahui,
Dekan FISIP



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri., M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kesempatan memang tidak datang dua kali, tapi kalau kesempatan datang berkali-kali itulah yang dinamakan *talent, hardworking and gift*”

(M. Ramadhan Golfa)

“*Not everything that counts can be counted, and not everything that’s counted truly counts*”

“Tidak semua yang di perhitungkan dapat dihitung, dan tidak semua yang bisa dihitung bisa diperhitungkan” (Albert Einstein)

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- ❑ Kedua Orang Tuaku Bapak H.Anang Abdullah dan Ibu Evie Lestari**
- ❑ Saudaraku Fita Maya Nugrahani, M. Ikhsan Candra, Amrina Rosyada yang sudah memberikan support**
- ❑ Seluruh Dosen FISIP ❑**
- Almamaterku**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2017" . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan Teori David C. Korten, dalam teori ini untuk mengukur Implementasi suatu program dapat dinilai dengan menggunakan tiga dimensi yaitu: 1. Kesesuaian program dengan kelompok sasaran, 2. Kesesuaian program dengan organisasi pelaksana, 3. Kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana. Permasalahan di dalam penelitian ini yaitu Sikap masyarakat sebagian besar masih acuh untuk tertib administrasi kependudukan dan rendahnya tingkat kesadaran akan seberapa pentingnya kepengurusan akta kematian,

Kesimpulannya Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2017 belum terlaksana dengan baik karena belum mencapai Target 100 % dan masih terdapat kendala-kendala di masyarakat yaitu kurangnya partisipasi dan pengetahuan dalam pelaksanaan program Program Pencatatan Akta Kematian. Disarankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang harus lebih meningkatkan kinerjanya tugasnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat baik mengenai informasi masalah administrasi kependudukan, informasi tentang syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi, melakukan penambahan staf khusus pencatatan Akta kematian dan peningkatan kinerja sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencapai target yang telah ditetapkan, meningkatkan kualitas dan kuantitas dari sumberdaya yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan akta kematian di Kota Palembang agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Kata Kunci: Akta Kematian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, Implementasi Program, Pencatatan Administrasi Kependudukan.

Pembimbing I



Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si.
NIP. 196311061990031001


Pembimbing II



Surya Marpaung, S.Sos., MPA NIP.
198108272009121002

Indralaya, Juli 2019

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik .
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Sriwijaya



Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This research is entitled "Implementation of the Death Certificate Registration Program in the Department of Population and Civil Registration of Palembang City in 2017". The purpose of this study was to find out how the implementation of the death certificate registration program in the Palembang City Population and Civil Registration Service in 2017. This study used a qualitative descriptive method. This study uses the theory of David C. Korten, in this theory to measure the implementation of a program can be assessed using three dimensions, namely: 1. Suitability of the program with the target group, 2. Suitability of the program with implementing organizations, 3. Conformity between target groups and implementing organizations. The problem in this study is that the attitude of the community is still largely ignorant of orderly population administration and a low level of awareness of the importance of the death certificate management. The socialization carried out by the Palembang City Dukcapil is still not maximal due to lack of communication between implementers. Lack of review in direct socialization activities by the government so that the expected socialization has not been achieved and the lack of Human Resources (HR) in the field of registration of the death certificate of the Population and Civil Registry of Palembang City. Conclusion The implementation of the Death Deed Registration Program in the Department of Population and Civil Registration of Palembang City in 2017 has not been implemented properly because it has not reached the 100% Target and there are still obstacles in the community, namely lack of participation and knowledge in the implementation of the Death Deed Recording Program, and the Civil Registration of Palembang City must further improve its performance in providing information to the public regarding information on population administration issues, information about what conditions must be completed, adding staff specifically for registering death certificates and improving the performance of human resources in the Population Office and The Civil Registration of Palembang City to achieve the set targets, improve the quality and quantity of the resources involved in implementing the death certificate policy in Palembang in order to get maximum results.


Keywords: Death Deed, Palembang City Population and Civil Registration Service, Program Implementation, Population Administration Records.

Advisor



Prof. Dr. Kas. Muhammad Sobri, M.Si.
NIP. 196311061990031001

Advisor II



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

Indralaya, July 2019

Chairman of the Department of Public Administration
Faculty of Social and Political Sciences
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang mengambil judul “Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2017”.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Strata 1 di Universitas Sriwijaya. Penulis sudah melakukan semaksimal mungkin untuk membuat skripsi ini, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, kepada :

1. Kepada Orangtuaku tercinta, H. Kgs. Anang Abdullah. S.IP dan Evie Lestari, serta kakak saudara perempuan dan saudara laki-laki Fita Maya (Dona), M. Ikhsan Chandra (Ican) dan Amrina Rosyada (Rina), yang selalu memberikan semangat, kepercayaan, motivasi, doa dan kasih sayang selama ini.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Ermanovida, S.Sos, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si dan Ibu Dra.Martina, M.Si selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Periode 2014-2018.
6. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA, selaku Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dra. Retno Susilowati, MM selaku Pembimbing Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang senantiasa memberikan data-data dan sekaligus menjadi lokus penelitian skripsi.
11. Ibu Sri Endah Wahyuningsih selaku staf pengelolaan dan penyajian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.
12. Teman-teman jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2014.
13. Sahabat seperjuangan “next trip” “one for all” “(OVA)”kedele”.
14. Semua pihak yang berpartisipasi dan menginspirasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Indralaya, Juli 2019

M. Ramadhan
Golfa

DAFTAR ISI

COVER HALAMAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teori	12
B. Konsep Program	13
C. Pengertian dan Dasar Hukum Akta Kematian	16
D. Tujuan dan manfaat Akta Kematian	21
E. Instansi yang berwenang menerbitkan Akta Kematian	22
F. Teori yang digunakan dan alasan menggunakan teori	23
G. Kerangka Pemikiran	24
H. Penelitian Terdahulu	25
BAB.III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Definisi Konsep	25
C. Fokus Penelitian	26
D. Jenis dan Sumber Data	27

E. Key Informan	27
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Teknik Analisis Data	29
H. Keabsahan Data	32
I. Sistematika Penulisan	33
BAB.IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	37
B. Hasil Pembahasan	46
1. Kesesuaian Program dengan Kelompok Sasaran	46
2. Kesesuaian Program dengan Organisasi Pelaksana	56
3. Kesesuaian Antara Kelompok Sasaran dan Organisasi Pelaksana	71
BAB.V KESIMPULAN DAN SARAN	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Empat pencapaian indikator kinerja sasaran yang diukur dengan IKU	4
2. Perbandingan realisasi capaian indikator kerja tahun 2016 dan 2017	5
3. Pencapaian realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2012-2017	5
4. Penelitian terdahulu	25
5. Fokus Penelitian	29
6. PNS Disdukcapil berdasarkan golongan	42
7. PNS Disdukcapil berdasarkan jabatan	43
8. PNS Disdukcapil berdasarkan pendidikan	43
9. Indikator IKU Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang	49
10. Pencapaian indikator kinerja sasaran yang diukur dengan kinerja utama	52
11. Perbandingan realisasi capaian indikator kerja tahun 2016 dan 2017	53
12. Pencapaian realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang	54
13. Data Perijinan dan pengadaan jenazah Kota Palembang Tahun 2017	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Model kesesuaian Implementasi Program	16
2. Kerangka Pemikiran.....	25
3. Formulir Pelaporan Kematian	77
4. Petunjuk Pengisian Pelaporan Kematian	78

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi
2. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I
3. Kartu Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II
4. Matrik Pedoman
5. Pedoman Wawancara
6. Pedoman Observasi
7. Pedoman Dokumentasi
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

BAB I PENDAHULUAN

1. A. Latar Belakang

Pada era reformasi seperti saat ini, tuntutan pemerintah agar dapat menjalankan fungsi dasarnya secara maksimal, menjadi sebuah tuntutan yang tidak dapat dielakkan dan harus dipenuhi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data negara melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan di bidang lainnya.

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administrasi, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Pentingnya pencatatan sipil sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan sebagai pemenuhan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang.

Pencatatan sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat negara. Masih jarang penduduk menyadari betapa pentingnya sebuah akta bagi dirinya dalam menopang hidupnya. Misalnya anak lahir tanpa akta kelahiran, ia akan memperoleh kesulitan pada saat ia memasuki pendidikan. Demikian pula dalam masalah perkawinan, kematian, dan status anak. Banyak manfaat yang membawa akibat hukum bagi diri seseorang. Sebuah akta perkawinan yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Catatan Sipil, memiliki arti yang sangat besar. manakala terjadi

sesuatu Misalnya untuk kepentingan menentukan ahli waris, menentukan dan memastikan bahwa mereka adalah muhkrimnya, atau dapat memberi arah ke pengadilan mana ia mengajukan cerai dan lain-lain yang tanpa disadari akta-akta tersebut sangat penting artinya bagi kehidupan seseorang.

Catatan Sipil merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka data atau catatan peristiwa penting seseorang, seperti : perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak dan pengesahan anak, perlu didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil, oleh karena Kantor Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi Pemerintah yang menangani hal-hal seperti di atas. yang sengaja diadakan oleh Pemerintah, dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, memperoleh keakuratan data penduduk dan pendayagunaan data termasuk pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka harus dilakukan pembangunan database kependudukan dan menata sistem pelaporan dan pencatatan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang salah satunya menyangkut tentang peristiwa kependudukan. Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan serta dampak pada validitas data kependudukan.

Upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, namun hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis yang artinya mudah dipahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa vital yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki benefit atau keuntungan bagi si pemegang dokumen atau penduduk. Kegiatan Administrasi Kependudukan sendiri dilakukan oleh seorang individu mulai dari ia lahir, selama hidupnya, hingga akhir hayatnya di instansi yang khusus mengurus tentang kependudukan, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang terdapat di tiap-tiap daerah di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat salah satu pasal yang mengatur tentang warga negara dan penduduk, yaitu pada BAB X Pasal 26 Ayat 3 yang menyatakan bahwa “hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.” yang kemudian diperjelas kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1.

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah masing-masing sudah melakukan berbagai macam upaya pencegahan dan perbaikan dalam sistem kepengurusan dokumen kependudukan, tetapi masih minim ditemukan adanya peningkatan dari upaya perbaikan tersebut. Kota Palembang sebagai salah satu wilayah administratif di Indonesia dan merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak, tentu menyelenggarakan kegiatan pencatatan administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil. Banyaknya penduduk yang hilir mudik, baik yang singgah maupun menetap, apabila data kependudukannya tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi tumpang tindih jumlah penduduk yang menyebabkan kekacauan pada sistem kependudukan nasional.

Adapun jumlah penduduk berdasarkan 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah penduduk Kota Palembang berdasarkan kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Iilir Barat II	74.675
2	Seberang Ulu I	105.434
3	Seberang Ulu II	110.645
4	Iilir Barat I	158.893
5	Iilir Timur I	78.223
6	Iilir Timur II	102.821
7	Sukarami	189.478
8	Sako	113.390
9	Kemuning	93.301
10	Kalidoni	133.835
11	Bukit Kecil	48.838
12	Gandus	75.825
13	Kertapati	103.877
14	Plaju	102.410
15	Alang-Alang Lebar	112.494
16	Sematang Borang	50.432
17	Jakabaring	99.658
18	Iilir Timur III	86.660
	Jumlah	1.840.889

Sumber: Data sekunder Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang

Berdasarkan tabel jumlah penduduk Kota Palembang sebanyak 1.840.889 penduduk yang terbagi dalam 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Banyaknya jumlah penduduk di Kota Palembang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam urusan administrasi kependudukan, Pembangunan sektor kependudukan di Kota Palembang pada hakekatnya merupakan pembangunan penataan

tertib administrasi kependudukan dengan melibatkan berbagai instansi baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota,

Kecamatan, Kelurahan serta pihak stakeholder lainnya. Keselarasan dan Keberhasilan Pembangunan kependudukan memerlukan komitmen dan tanggung jawab moral aparatur pemerintah, masyarakat dan semua stakeholder yang terlibat sehingga tujuan utama pembangunan sektor kependudukan yakni Peningkatan Kinerja, Pelayanan terbaik sehingga tercapai pelayanan prima.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang sesuai dengan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2017 telah sesuai dengan pengukuran kinerja yang diuraikan dalam analisa capaian kinerja. Adapun pencapaian indikator sasaran yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pemerintah Kota Palembang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2. Pencapaian indikator kinerja sasaran yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja			
		Uraian Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pencatatan Sipil	Jumlah penduduk ber KTP per Jumlah penduduk wajib ber KTP	%	100	103,83
		Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun per Jumlah Penduduk 0-18 tahun	%	100	88,55
		Jumlah kepemilikan Akta Kematian per Jumlah penduduk yang mati	%	100	65,96
		Jumlah kepemilikan Akta Nikah per Jumlah pasangan yang menikah non muslim	%	100	96,09

Sumber: Data sekunder Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang

Berdasarkan tabel pencapaian indikator kinerja yang menjadi sasaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan pencatatan sipil yang terdiri dari empat indikator yaitu terkait dengan KTP, Akta kelahiran, Akta Kematian, dan Akta nikah. Target dari indikator tersebut sebesar 100% dengan realisasi terendah yaitu jumlah kepemilikan Akta kematian sebesar 65,96% sedangkan yang tertinggi adalah Jumlah penduduk ber KTP dengan realisasi sebesar 103,83%. Adapun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat peningkatan capaian pada indikator jumlah kepemilikan KTP, Akta kematian dan Akta nikah, namun untuk kepemilikan Akta kelahiran mengalami penurunan capaian dari 110,61% menjadi 85,55% dan tahun 2016 sampai tahun 2017 indikator kepemilikan Akta kematian tetap memiliki persentase terendah dibandingkan indikator lainnya, seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kerja Tahun 2016 dengan target Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		Satuan	Tahun	
			2016	2017
1	Jumlah penduduk ber KTP per Jumlah penduduk wajib ber KTP	%	94,88	103,83
2	Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun per Jumlah Penduduk 0-18 tahun	%	110,61	85,55
3	Jumlah kepemilikan Akta Kematian per Jumlah penduduk yang mati	%	11,39	65,98
4	Jumlah kepemilikan Akta Nikah per Jumlah pasangan yang menikah non muslim	%	-	96,09

Sumber: Data sekunder Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang

Secara umum capaian sasaran ini dapat dikatakan telah tercapai dengan baik, walaupun belum secara keseluruhan indikator kinerja sasaran terealisasi sesuai target, sasaran tersebut adalah :

1. Rasio penduduk ber KTP per satuan Penduduk %

Rasio di dapat dengan membandingkan antara jumlah penduduk yang berusia >17 tahun ke atas yang ber-KTP dengan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau yang telah menikah. Realisasi indikator kinerja pada tahun 2017 sebesar 103,83 % dari target yang diharapkan sebesar 100%, realisasi tahun 2017 meningkat 103,83 % dari tahun 2016 sebesar 94,88%.

Dengan adanya program Pemerintah mengenai E-KTP Pemerintah Kota Palembang seluruh penduduk di Indonesia wajib memiliki, Pemerintah Kota Palembang telah melakukan perekaman data penduduk untuk pembuatan E- KTP sampai dengan akhir tahun 2017 dan sebagian besar penduduk Kota Palembang telah terekam dalam data E-KTP sampai tanggal 31 Desember Tahun 2017 hanya 1.192.783 jiwa yang telah menerima EKTP dari jumlah penduduk yang wajib KTP sebanyak 1.148.776 Jiwa atau sebesar 103,83 % dengan target cakupan penerbitan KTP-EL 100% dengan demikian ditahun 2017 target penerbitan KTP-EL Tidak Tercapai dikarenakan blanko terbatas.

2. Kepemilikan Akta Kelahiran 0 – 18 Tahun.

Kepemilikan akte kelahiran 0 – 18 Tahun pada tahun 2017 sebanyak 425.083 dari target yang ditetapkan sebesar 100%, realisasi Tahun 2017 sebesar 88,55%. Keberhasilan pencapaian indikator ini dikarenakan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sehingga masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya akte kelahiran serta takut terkena sanksi dari undang-undangan dimaksud.

3. Ratio Kepemilikan Akta Kematian.

Kepemilikan akte kematian pada tahun 2017 sebanyak 1.410 dari target yang ditetapkan sebesar 100%, realisasi Tahun 2017 sebesar 65,98% target tidak tercapai dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen akta kematian.

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang dalam melaksanakan Administrasi kependudukan selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan dalam pencapaian realisasi kinerja dalam kepemilikan jumlah KTP, Akta kelahiran, Akta kematian dan Akta nikah, yang disebutkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Pencapaian Realisasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2012 sampai dengan 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Pencapaian Realisasi					Realisasi Tahun 2017	Target Tahun 2017	Capaian %
			2012	2013	2014	2015	2016			
1	Jumlah penduduk ber KTP per Jumlah penduduk wajib ber KTP	%	79,29	82,29	79,84	79,69	94,88	103,83	100	103,83
2	Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun per Jumlah Penduduk 0-18 tahun	%	29,96	56,64	56,83	81,07	110,61	88,55	100	88,55
3	Jumlah kepemilikan Akta Kematian per Jumlah penduduk yang mati	%	9,76	8,12	10,47	10,07	11,39	65,98	100	65,98

4	Jumlah kepemilikan Akta Nikah per Jumlah pasangan yang menikah non muslim	%	-	-	-	-	-	96,09	100	96,09
---	---	---	---	---	---	---	---	-------	-----	-------

Sumber: Data sekunder Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang

Pada tabel Pencapaian Realisasi Kinerja Tahun 2012-2017 pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, terdapat beberapa indikator kinerja dalam program penataan administrasi kependudukan. Dari keempat indikator tersebut terdapat salah satu program penataan administrasi kependudukan yang capaiannya masih sangat jauh dari target, yaitu rasio penduduk meninggal berakta kematian yang realisasi capaiannya masih tergolong rendah yaitu sebesar 65,98% dari target akhirnya sebesar 100%. Tentu hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah terkait karena target yang dicantumkan tergolong tinggi namun capaiannya masih belum mencapai dari target akhir yang ditentukan. Padahal akta merupakan salah satu program administrasi kependudukan yang penting dan harus dimiliki oleh tiap warga yang tinggal di Indonesia.

Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. Ada dua jenis akta yang wajib dipenuhi oleh penduduk pada saat pertama kali hadir di dunia dan saat terakhir kali dia berada di dunia (meninggal), yaitu Akta Kelahiran dan Akta Kematian. Akta Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran Seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Dasar untuk Memperoleh Pelayanan Masyarakat Lainnya. Akta kematian adalah sebagai pembuktian kematian seseorang. Jangka waktu pendaftaran paling lambat adalah 60 (enam puluh) hari kerja sejak meninggal dunia,

kecuali bagi warga Negara asing, jangka waktu paling lambat ialah 10 (sepuluh) hari kerja setelah hari kematian. Kegunaan akta kematian ini adalah untuk persyaratan pengurusan pembagian waris, baik bagi isteri atau suami maupun anak. Bagi janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat dalam menikah lagi. Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya. Untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, Taspen, Asuransi dan lain sebagainya. Bagi Pemerintah dengan pencatatan kematian diperoleh statistic peristiwa yang dapat digunakan untuk kepentingan pemantauan penyebab kematian, umur harapan hidup, serta penetapan kebijakan pembangunan lainnya.

Kota Palembang memiliki tingkat kematian yang cukup tinggi. Dari banyaknya kasus kematian yang tinggi tersebut, tidak semua penduduk yang meninggal melakukan kegiatan pelaporan dan pengurusan akta kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk itu masih perlu adanya upaya yang dilakukan pemerintah khususnya dukcapil agar masyarakat sadar dan mau melaksanakan tertib administrasi.

Dalam penjabaran fungsi diatas menyebutkan bahwa beberapa fungsi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah melakukan pencatatan dan pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian berkas-berkas dari dokumen kependudukan. Jika dilihat dari keadaan di lapangan yang menunjukkan masih banyaknya warga masyarakat yang enggan melakukan pendaftaran dokumentasi kependudukan dapat menunjukkan adanya tantangan baru yang dihadapi oleh Dukcapil yakni data yang mereka miliki belum pasti. Jika dilihat juga dari jumlah persentase pembuatan akta kematian yang memiliki posisi terendah dibandingkan dengan program dokumentasi kependudukan lainnya menunjukkan bahwa Dukcapil belum memiliki data kematian penduduk Kota Palembang secara pasti.

Besarnya jumlah penduduk Kota Palembang tersebut namun tidak disertai dengan tingkat kepatuhan akan tertib administrasi kependudukan. Rendahnya tingkat capaian pembuatan akta kematian menunjukkan kalau partisipasi masyarakat dalam menjalankan kebijakan dari pemerintah masih rendah untuk itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang memerlukan pelayanan tertib administrasi kependudukan yang berkualitas agar target yang diinginkan dapat tercapai. Target pencatatan akta kematian masih belum tercapai dikarenakan dari pihak masyarakatnya sendiri hingga saat ini masih memiliki pola pikir bahwa jika seseorang sudah meninggal maka urusannya sudah selesai jadi tidak perlu melaporkan dan mengurus tentang kematian dan juga masih rendahnya tingkat kesadaran mereka akan seberapa pentingnya kepengurusan akta kematian tersebut. Masih ditemukannya kendala dalam melakukan sosialisasi ke daerah-daerah, terlebih yang sulit dijangkau oleh pemerintah, mengakibatkan persentase pembuatan akta kematian masih sangat rendah.

Keadaan geografis wilayah yang memunculkan keterbatasan akses pemerintah untuk sampai ke daerah tersebut dalam rangka sosialisasi kegiatan administrasi kependudukan. Selain akibat keterbatasan akses tersebut, di beberapa wilayah masih belum merasakan seberapa pentingnya akta kematian tersebut, karena menganggap di daerahnya akta kematian memang tidak memberikan efek apapun bagi dirinya, seperti masyarakat suku-suku pedalaman.

Ketidakberhasilan dalam Implementasi Kebijakan tidak terlepas dari faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang menjadi penghambat Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, yaitu :

1. Sikap masyarakat sebagian besar masih acuh untuk tertib administrasi kependudukan dan rendahnya tingkat kesadaran akan seberapa pentingnya kepengurusan akta kematian.
- 2.

Rendahnya tingkat kesadaran akan seberapa pentingnya kepengurusan Akta Kematian. Kepemilikan akta kematian Pada Tahun 2017 sebanyak 1.410 dari target yang ditetapkan sebesar 100%, realisasi tahun 2017 sebesar 65,98% target tidak tercapai dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan kepemilikan dokumen akta kematian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang Tahun 2017”.

2. B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2017?

3. C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2017.

4. D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan serta sumber

informasi ataupun referensi yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain ataupun bagi civitas akademika yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama yang ingin melakukan penelitian lanjutan mengenai Implementasi Program.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan sebagai bahan masukan serta pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah dalam merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan/ program yang ditetapkan khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Syukur, 1988. *Laporan temu kajian posisi dan peran ilmu administrasi Negara dan manajemen*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Asia Foundation.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Alfabeta
- Agus Purwanto, Erwan dan Sulistyastuti, Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gava Media: Yogyakarta.
- Amins, Achmad. 2009. *Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Akib, Header dan Tarigan, Antonius. 2000. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hariyono, Paulus. 2007. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles O. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Pembangunan Sosial dan Pemberdayaan : Teori, Kebijaksanaan, dan Penerapan*". Jakarta: CIDESS.
- Kaban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

- Indra, Bastian. 2002. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- J .H. Littell. Chicago, IL . 1986. *Building Strong Foundations: Evaluation Strategies for Family Resource Programs*. (Knowledge Transfer Project, Part 3): Family Resource Coalition.
- J. Wholey & H.P. Hatry. 1992. *The Case for Performance Monitoring..* In *Public Administration Review*, vol. 52, no. 6. Washington, DC: American Society for Public Administration.
- Martin & P.M. Kettner. 1996. *Measuring the Performance of Human Service Programs*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- M.J. Austin, G. Cox, N. Gottlieb, J.D. Hawkins, J.M. Kruzich, & R. Rauch. 1989. *Evaluating Your Agency's Programs*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong J. Lexi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nico, Andrianto. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas publik melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Oxford University. 1998. *Oxford Dictionary of English*. UK : Oxford University Press.
- P.D. Epstein . 1984. *Using Performance Measurement in Local Government*. New York, NY: Van Nostrand Reinhold Co.
- Purwanto,E.A. dan Sulistyastuti,D.R. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rohman, Arif. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Mediatama Yogyakarta.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sukardi. 2014. *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1987. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Mas Agung.

U.S. Department of Housing and Urban Development Community Planning and Development. 2003. *Productivity and Performance in the HOME Program*. ICF Consulting.

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Standar Operasional Prosedur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017